

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU USAHA DI KOTA PADANG

Suhanah^{1✉} & Asnawati Mardamin²

^{1,2}Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta, Indonesia

Email: suhanahkosim@gmail.com

Abstract

Indonesian government has stipulated the Law Number 33/2014 about Halal Assurance Product. It mandates all business owner including micro and small business owner to get halal certification from the government. However, many micro and small-scale business owner do not know much about the law. While many institutions have organized the socialization of the Law, but only in limited coverage area. Such effort was also taken by the Halal task force of The Ministry of West Sumatra which focused in Padang city. To deal with this community development, it chooses three different ways, namely opening the direct consultation with the micro and small scale business owner who wanted to propose halal certification, hosting online meeting with micro and small scale business owner as well as coordinating the duty with the other fellow sections in the city. The community development of halal task force of MoRA of West Sumatra shows a positive effect toward business owners because they finally get halal certification. It helps their business subsequently by adding marketing value as well as convincing to the follow religious law.

Keywords: *halal certification, small-scale business owner, halal task force, marketing values*

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengundang keharusan menyatakan kehalalan produk pelaku usaha melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Terhadap UU tersebut, banyak pelaku usaha terutama dari kalangan mikro dan kecil belum mengetahui implementasi dan implikasi dari UU tersebut. Secara bersamaan, banyak pihak telah melakukan sosialisasi terhadap implementasi UU tersebut dan sekaligus juga mendampingi para pelaku usaha, termasuk salah satunya upaya yang dilakukan oleh tim dari Satuan Tugas (Satgas) Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Artikel ini bertujuan untuk memotret proses pendampingan dan sosialisasi terhadap implementasi kewajiban pengurusan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang dilakukan satgas Halal Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, secara terfokus di Kota Padang. Metode pendampingan dilakukan dalam beberapa cara yaitu layanan langsung dengan membuka counter untuk konsultasi pelaku usaha, melalui pertemuan online dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hasil pendampingan satgas Halal Kanwil Sumatera Barat ini cukup dirasakan manfaatnya bagi kalangan pelaku usaha karena mereka telah mendapatkan sertifikat halal. Dampaknya, secara ekonomi usaha mereka terus berjalan dan secara agama mempunyai nuansa kedekatan pada anjuran syariat.

Kata kunci: *sertifikasi halal, pelaku usaha, satgas halal, nilai marketing*

Pendahuluan

Jumlah pelaku usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai angka 64,2 juta. Diperkirakan setengahnya adalah para pelaku usaha mikro. [1], [2] Fakta mendasar yang dihadapi para pelekus usaha mikro dan menengah ialah daya saingnya tergolong rendah, sehingga

tidak mampu bersaing secara lokal dan global. Padahal, posisi UMKM berperan strategis dalam struktur perekonomian nasional karena menopang Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 61,1 persen, sementara penyerapan tenaga kerja sekitar 97,1 persen dan ekspor sekitar 14,4 persen, [2] Salah satu cara mendongkrak daya saing pelaku UMKM yaitu

dengan sertifikasi halal pada produk usaha mereka, selain halal juga merupakan ketentuan yang selaras dengan tuntunan agama dan juga telah menjadi ketentuan hukum negara.[3], [4]

Terkait dengan pelaksanaan jaminan kehalalan produk dari para pelaku usaha, hal itu telah ditetapkan keharusan menyatakan kehalalan produk pelaku usaha melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini berlaku efektif sejak tanggal 27 Oktober 2019. Pemerintah pun telah mendirikan badan yang mengurus penyelenggaraan jaminan produk halal ini, yaitu dengan didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diposisikan di bawah Kementerian Agama RI.[5], [6]

Terhadap UU tersebut, banyak pelaku usaha terutama dari kalangan mikro dan kecil belum mengetahui implementasi dan implikasi dari UU tersebut. Termasuk di dalamnya adalah para pelaku usaha di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Beberapa pelaku usaha masih merasa bingung mengenai ketentuan baru tentang pengurusan sertifikat halal. Apalagi pemerintah melalui BPJPH membuat program sertifikat halal gratis (Sehati).

Secara bersamaan, banyak pihak telah melakukan sosialisasi terhadap implementasi UU tersebut dan sekaligus juga mendampingi para pelaku usaha, termasuk salah satunya upaya yang dilakukan oleh tim dari Satuan Tugas (Satgas) Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Sedikit perlu dijelaskan di sini, sesuai definisi yang dikembangkan Departemen Sosial (2009), pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya kemandirian masyarakat yang didampingi secara berkelanjutan.[7]

Pendampingan juga memerlukan kerja sosialisasi yang memadai. Dalam hal ini, sosialisasi terhadap kebijakan sertifikasi halal tersebut juga telah dilakukan baik melalui sarana digital maupun tatap muka secara langsung, baik oleh kalangan pemerintah, ormas Islam maupun kalangan perguruan tinggi. [8]–[10]

Namun begitu, sosialisasi sertifikasi halal bukanlah tanpa hambatan. Susanti (2022) telah menulis hambatan dan tantangan dalam proses pelayanan sertifikasi halal pada Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. [11] Peran satgas halal yang berada di level provinsi juga telah ditulis dengan menitikberatkan peran satgas halal di provinsi Jawa Barat. Artikel ini bertujuan untuk memotret proses pendampingan dan sosialisasi terhadap implementasi kewajiban pengurusan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang dilakukan satgas Halal Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, secara terfokus di Kota Padang.

Pelaku Usaha di Sumatera Barat masih banyak yang belum mengikuti sosialisasi Sertifikasi Halal, karena kegiatan sosialisasi secara khusus masih terbatas, belum ada anggaran khusus untuk pelaksanaan sosialisasi. Begitu pula Satgas yang berubah dan diperbarui. Untuk di Sumatera Barat, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama No. 100/BD.II/Kp.07.6/06/2022, mengangkat para anggota satgas layanan JPH Provinsi Sumatera Barat yang baru pada 13 Juni 2022.

Sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha ini, banyak bermunculan spekulasi mengenai pengurusan jaminan produk halal ini. Walaupun sebagian besar telah mengetahui adanya fasilitas sertifikasi halal gratis dari BPJPH, tetapi masih ada juga PU yang cenderung kurang tanggap dan terkesan malas mengurusnya dengan alasan untuk apa mengurus sertifikasi halal karena terdapat pemahaman yang berkembang bahwa sesama umat Islam tidak akan mungkin

mencampurkan produk dengan bahan-bahan yang mengandung unsur haram.

Namun begitu, terdapat kecenderungan beberapa pelaku usaha secara sporadic meminta uluran tangan kepada satun tugas halal di tingkat Kanwil Kemenag provinsi di Sumatera Barat. Di sinilah satgas halal secara aktif melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha tersebut yang hendak mengurus sertifikat halal bagi produk mereka. Kepada pelaku usaha yang aktif ini, satgas halal Sumatera Barat merespon dengan baik dan memberikan pelayanan yang diperlukan oleh pelaku usahanya. Pelayanan itu dilakukan hingga terbitnya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Metode Pengabdian

Metode pendampingan dilakukan dalam beberapa cara yaitu layanan langsung dengan membuka counter untuk konsultasi pelaku usaha. Satgas halal yang berkantor di Kanwil Kemenag Sumatera Barat menerima pertanyaan dan konsultasi bagi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halalnya. Berikut, satgas halal juga membuka program sosialisasi melalui pertemuan online yang diikuti juga oleh para pelaku usaha dan ketiga, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu para pelaku usaha menguruskan sertifikat halal mereka.

Hasil dan Pembahasan

Pendirian satuan tugas (satgas) halal berdasarakan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah dan sekaligus menjadi payung hukum bagi terbentuknya satuan tugas (Satgas) di provins. Oleh sebab itu, cukup beralasan Satgas Halal sumatera Barat berada di bawah naungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Satgas Halal merupakan kepanjangan tangan dari BPJPH yang juga menjadi eselon tersendiri di Kemenag RI.

Oleh karena statusnya masih berupa satgas, dapat dimaklumi jika masih

mengalami kendala antara lain keterbatasan anggaran sosialisasi jaminan produk halal, bertugas di satgas merupakan tugas tambahan dan minimnya fasilitas yang tersedia. Ruang kantor pun masih bergabung dengan bidang lain, yakni Urusan Agama Islam (URAI).

Walaupun demikian, peranan satgas halal Provinsi Sumatera Barat telah tampak dibuktikan dengan keluarnya sertifikat halal sejumlah 568 dari pelaku usaha yang mengajukan sebanyak 1.432. Satgas halal juga mendapat tugas mengawal target peserta yang mengakses program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di dari BPJPH untuk Sumatera Barat tahun 2022 sebanyak 150 PU (Pelaku Usaha) dan sudah terpenuhi.

Adapun untuk sosialisasi sendiri masih dilakukan secara sporadic dan incidental mengingat kendala anggaran yang belum mencukupi. Sosialisasi masih lebih sering mengikuti sosialisasi dari unit dan dinas lain seperti Dinas Pariwisata. Selain itu juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, yang pelaksanaannya dilakukan sejak tahun 2020.

Sosialisasi UU No.. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang dilakukan satgas halal kepada pelaku usaha sebagaimana disebutkan di atas, juga dilakukan atas kebutuhan para pelaku usaha yang ingin mendapatkan layanan dari pemerintah. Banyak pelaku usaha yang menanyakan langsung kepada pihak satgas mengenai program subsidi pengurusan sertifikasi halal yang dikenal dengan program Sehati. Para anggota satgas kemudian memberi informasi dan mengarahkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal mereka dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui sarana digital.

Beberapa pihak pelaku usaha yang secara khusus mendapatkan layanan sosialisasi sertifikasi halal dari satgas halal Sumatera Barat antara lain, Asese, Niraku, Cahaya Pilar Kencana (kopi), Christine

Hakim (Kripik Balado), Cahaya (kripik balado) dan Zara (rendang).

1. PU Asese

PT. Asal Seiya Sekata (Asese) mulai membuka usaha tahun 2003. Pemilik usaha ini bernama Eva Milza, asli Payakumbuh. Alamat usahanya berada di Alang Laweh Padang Selatan.

Awalnya masih merupakan usaha rumahan dan setiap tahun terus berkembang. Sebelum tahun 2016 sudah menggunakan label halal LPPOM MUI dengan waktu masa berlakunya 2 tahun. Alasan Asese mencantumkan produksinya dengan label halal karena lebih kepada tanggung jawab moral dan agama.

Produk daging dan olahan dari PU ini antara lain rendang daging sapi basah, rendang suir, rendang paru basah, rendang paru kering, dendeng lambok, dendeng kering, dendeng batokok, dan asem padeh daging. Selain itu, PU ini juga menerima titipan barang darangan dari PU lain dengan syarat telah memiliki perijinan produk industri rumah tangga (PIRT) dan juga sertifikat halalnya. Sampai saat ini PU ini masih menggunakan stiker berlabel halal yang dikeluarkan LPPOM MUI.

Untuk pemasok daging yang mengantar bahan bakunya yang sudah terjalin hubungan yang lama dan terjamin dengan label halalnya juga.



Gambar 1. Tampak depan Outlet Asese

2. PU Niraku

Pemilik usaha ini bernama Nia yang mulai membuka usaha gula aren ini sejak 3 tahun lalu (tahun 2019) dan sudah 2 tahun menggunakan label Halal dari BPJPH dengan mengikuti SEHATI. Niraku

sebelumnya mengurus ke Dinas Kesehatan, untuk mendapatkan perininan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) sebagai bukti layak untuk dikonsumsi.

Niraku sudah masuk ke mini market Budiman di Padang. Supermarket ini memberikan syarat untuk produk yang masuk harus sudah memiliki bukti kehalalannya dan juga PIRT.

3. PU Cahaya Pilar Kencana

Pelaku usaha ini berkonnsentrasi pada olahan kopi. Pemilik usaha bernama Erwin yang menempatkan usahanya di kawasan Ambacang, Kuranji.

Ia mulai merintis usahanya tahun 2011. PU ini telah mengikuti program pengajuan sertifikat Halal sejak 2020 dan baru dapat sertifikat halal tahun 2021 dengan fasilitasi program SEHATI setelah mendapatkan sosialisasi dari satgas Halal



Sumatera Barat. Sebelumnya, ia juga mengurus PIRT dari Dinas Kesehatan. Saat ini sudah menggunakan logo label halal dari BPJPH.

Gambar 2. Nia dan usaha Niraku-nya



Gambar 3. Spanduk usaha Keripik Balado Cahaya

4. PU Cristine Hakim

PU ini berkonsentrasi pada usaha kripik balado yang dimiliki oleh pengusaha dari latar belakang non Muslim bernama Cristine Hakim dan berlokasi di Kampung Pondok atau yang dikenal sebagai kampung Cina.

PU yang awal usaha dimulai dengan memproduksi bumbu-bumbu masakan ini, telah berdiri sejak lama, yaitu pada tahun 1960. Kantor pusatnya beralamat di Jalan Nipah No. 38 Siti Nurbaya. Adapun usaha yang beralamat di Jl. Adinegoro No. 11 A Padang, baru dibuka tahun 2016. Di tempat baru ini khusus menyediakan rendang dan keripik balado. Untuk produk rendangnya belum keluar sertifikat halal, adapun kripik balado telah keluar sertifikat halal-nya.

Pengurusan label halal bulan Februari tahun 2021 dan langsung kepada MUI Kota Sumatera Barat. Disarankan oleh MUI untuk datang ke BPJPH. Oleh BPJPH telah diregistrasi, akan tetapi baru keluar ketetapan halal dari LPPOM MUI dan karena itu stiker yang terpasang masih dari label LPPOM MUI.

Alasan di balik pengurusan sertifikat halal walaupun pemiliknya non-Muslim, karena pelaku usaha ini mengetahui dengan jelas bahwa mayoritas penduduk di Sumbar ini muslim. Oleh karena itu dirinya perlu menyediakan produk yang terjamin kehalalannya. Dalam hal ini, konsumen merupakan pihak nomor satu yang di

prioritaskan. Untuk supplier daging dipercayakan pada rumah pemotongan hewan (RPH) Minang Kabau di Air Pacah. Untuk kripik Balado merupakan produksi sendiri, dan ada beberapa titipan produk dari UMKM yang sudah ada PIRT dan sertifikat halalnya.

5. PU Randang Zara

Usaha ini dimiliki Refinal yang baru diresmikan Desember tahun 2020. Di PU ini, semua alat memasak terbuat dari bahan *stainless*. Selain itu, asal bahan baku daging juga hingga diawasi kendaraan yang mengangkut daging, misalnya jangan sampai tercemar dengan kendaraan yang juga di pakai berburu babi. Sebagai pemilik Zara semua bumbu dibuat sendiri, untuk menjaga kualitas rasa dan kebersihannya. Logo halal sudah dari BPJPH dengan pengurusan SEHATI.

6. PU Kripik Balado Cahaya

Usaha ini berdiri sejak tahun 2000, yang sebelumnya masih berbentuk polos kuning, belum dibalado. Tahun 2004-2005 baru menjadi balado yang ketika itu ukurannya masih sedikit kecil. Pemilik PU ini, Mujiono, mengaku mengurus sertifikasi halal untuk lebih meyakinkan konsumen produknya.

Sosialisasi Satgas Halal tentang Jaminan Produk Halal

Pelaku usaha Asease belum pernah mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal dari secara khusus dari Satgas Halal, namun ia aktif berkomunikasi dengan petugas Satgas Halal Sumatera Barat. Pihak MUI Sumatera Barat malah justru mengarahkan untuk mendatangi pihak Satgas halal. Demikian juga yang dialami pelaku usaha Niraku yang memproduksi gula aren. Awal mengetahui alur pengurusan sertifikasi halal SEHATI, dari sistem online maupun dari MUI. Kemudian setelah datang ke MUI dan disarankan datang ke Kementerian Agama Kanwil Sumatera Barat untuk mengurus ke BPJPH lewat satgas halal. Kemudian di proses dan diikuti pelatihan. Tidak ada

kendala dalam pengurusan proses label halal.

Pelaku usaha dari PT. Cahaya Pilar Kencana (Kopi, milik Erwin) mengakui mendapatkan perhatian dari Satgas Halal Sumatera Barat. Setelah mendapatkan sosialisasi/edukasi menjadi sangat antusias untuk mengikuti program sertifikasi halal, karena belum mendapatkan kuota karena saat itu masih masa peralihan dari LPPOM MUI ke BPJPH. Dalam pengurusan dengan tatap muka, di proses dari pembinaan selama 2 hari. Sebelum pembinaan sudah di-survey dari LPPOM MUI dan dari BPJPH secara bersamaan sampai 4 kali.

Pihaknya melihat adanya kerjasama antara LPPOM-MUI dan BPJPH dalam pemeriksaan tempat pengolahan. Kopi dari kebun karena tempatnya jauh jadi hanya dikirim melalui foto – foto proses penjemuran tidak lagi diatas tanah atau dengan karung, tetapi di atas bale-bale dan dengan tampah. Jemurnya dalam ruangan satu meter diatas tanah yang berlokasi di Solok.

Evaluasi Layanan Satgas Halal

Beberapa PU yang dilayani Satgas halal Sumatera Barat menyampaikan penilaian untk penguatan dan profesionalitas satgas halal. Misalnya, mereka berharap agar layanannya dipercepat dan tidak dilempar ke sana ke mari.

PU lain mengusulkan agar dibuat konter secara mobile seperti pembuatan SIM keliling. Penyediaan mobile pengurusan sertifikasi halal itu dapat disediakan pada bulan-bulan tertentu untuk sekaligus menarik pengusaha menggunakan atau untuk mendaftar label halal. Berharap juga agar platform digital semakin digunakan misalnya grup-grup WA UMKM di Sumbar yang sudah cukup banyak. Hal tersebut juga untuk saling mengingatkan dengan sesama UMKM pada group Halal Sumbar

Manfaat Sosialisasi

Hasil pendampingan satgas Halal Kanwil Sumatera Barat ini cukup dirasakan manfaatnya bagi kalangan pelaku usaha

karena mereka telah memperoleh sertifikat halal. Dampaknya, secara ekonomi usaha mereka terus berjalan dan secara agama mempunyai nuansa kedekatan pada anjuran syariat.

Kesimpulan

Satgas halal Provinsi Sumatera Barat masih memiliki keterbatasan dalam melakukan pelayanan kepada para pelaku usaha yang hendak mengurus sertifikat halalnya. Akan tetapi sosialisasi kepada para pelaku usaha terus digalakkan melalui berbagai model seperti penjelasan langsung, melalui pemanfaatan sarana online, maupun melalui kerja sama dengan dinas terkait yang berwenang menangani pelaku usaha.

Walaupun sifatnya masih belum massif, namun hasil pendampingan satgas Halal Kanwil Sumatera Barat ini cukup dirasakan manfaatnya bagi kalangan pelaku usaha dari beberapa pelaku usaha yang mendapatkan layanan dari satgas halal seperti dicantumkan pada bagian pembahasan. Hal ini karena mereka telah mendapatkan sertifikat halal. Dengan memiliki sertifikat halal, maka secara ekonomi usaha mereka terus berjalan dan secara agama mempunyai nuansa kedekatan pada anjuran syariat. Namun demikian, perlu dipertimbangkan untuk perkembangan selanjutnya, selain sosialisasi selain online, jika memungkinkan juga sebaiknya dilakukan secara offline atau luar jaringan (luring), sehingga akan lebih mengena pada sasaran.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada BPJPH yang telah memungkinkan untuk dilakukannya pemantauan terhadap kinerja Satgas Halal Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan sosialisasi jaminan produk halal kepada para pelaku usaha, khususnya di Kota Padang.

Daftar Pustaka

- [1] Mastuki, "Mengurai Benang Kusut Sertifikasi Halal," 2012. [Online]. Available: <https://kemenag.go.id/berita/read/512549/mengurai-benang-kusut-sertifikasi-halal>.
- [2] Y. Del Rosa, I. Agus, and M. Abdilla, "Peran Daya Saing Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Kuliner Kota Padang Berbasis Pangan Halal," *Bisnis Dharma Andalas*, vol. 21, no. 2, pp. 195–209, 2019.
- [3] R. T. P. Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," *Istithmar J. Stud. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 7, pp. 43–58, 2022.
- [4] T. Hidayati and E. F. Primadhany, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah)," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 28, no. 2, pp. 373–395, 2021.
- [5] S. Suparto, D. D. D. Yuanitasari, and A. Suwandono, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 28, no. 3, p. 427, 2016.
- [6] U. Latifah, "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus," *JIOSE J. Indones. Sharia Econ.*, vol. 1, no. 1, pp. 41–58, 2022.
- [7] E. Rahmawati and B. Kisworo, "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan," *J. Nonform. Educ. Community Empower.*, vol. 1, no. 2, pp. 161–169, 2017.
- [8] I. Padillah, A. Ridwan, and T. Sukayat, "Strategi Komunikasi Teman Halal Dalam Mensosialisasikan Halal Lifestyle," *Tabligh J. Komun. dan Penyiaran Islam*, vol. 6, pp. 125–142, 2021.
- [9] D. Astuti, S. Bakhri, M. Zulfa, and S. Wahyuni, "Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau," *J. Pendidik. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 23–32, 2020.
- [10] I. Sukoco, D. Fordian, F. Fauzan, and L. Kurniawati, "Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Ukm Kabupaten Pangandaran," *Kumawula J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, p. 344, 2021.
- [11] A. Susanti, "Menakar Pelayanan Satuan Tugas Layanan Sertikat Halal Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021," *J. Educ. Adm. Training, Relig.*, vol. 3, no. 1, pp. 33–43, 2022.